



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

NOMOR: 121/KPN/SK.OT1.6/VIII/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KERJA SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN
TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program lanjutan yang berkesinambungan dan dirumuskan menjadi SertikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dilingkungan peradilan umum;
- b. bahwa pelaksanaan program SertikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja Pengadilan Negeri Tanjungpandan;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

5. Peraturan.....



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Assesmen Reformasi Birokrasi;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;
10. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 12/KPN/SK.OT1.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Kerja Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

KEDUA :

Membentuk Tim Kerja Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KETIGA.....



- KETIGA : Tim Kerja Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Tanjungpandan melaksanakan tugas sesuai dengan Lampiran III Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tim Kerja Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan bekerja dan bertanggung jawab sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan mengacu pada:
1. Pedoman Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
 2. Lembar Asesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
 3. Formulir-formulir pendukung pelaksanaan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) (Laporan Ketidaksesuaian Asesmen (LKA), Laporan Hasil Asesmen (LHA) dan lain-lain);
 4. Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

	Ditandatangani secara elektronik pada tanggal 11 Agustus 2025 oleh: KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN, DECKY CHRISTIAN S.
---	---



Lampiran Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan
Nomor : 121/KPN.W7-U3/SK.OT1.6/VIII/2025
Tanggal : 11 Agustus 2025

**TIM KERJA SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN**

1.	Pembina	:	DECKY CHRISTIAN S.,S.H.,M.H.
2.	Penanggungjawab	:	RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li.
3.	Koordinator Pengendalian Dokumen Control	:	ILMAN SAPARIS PRABAKTI, A.Md
	Penanggungjawab	:	FERY SETIAWAN, S.H.,M.H.
	Anggota	:	HARDIYANTO, S.IP ANITA YULIANA, S.H. TEDDY ERWIN SYAHPUTRA, A.Md., S.H. KATARINA DAMERIA, A.Md
4.	Koordinator Point 1-13 Standar Checklist AMPUH Point 14-26 Standar Checklist AMPUH Point 27-40 Standar Checklist AMPUH Point 41-53 Standar Checklist AMPUH Point 54-67 Standar Checklist AMPUH Point 68-80 Standar Checklist AMPUH	:	AS'AD SURYO HATMOJO, S.H. JUWENILISA, S.H., M.H. ARINDO, S.H. RICHARD ACHMAD SHAHFROELLAH, S.H. TEDY RINALDY SANTOSO, S.H. SILVA DA ROSA, S.H.
5.	Koordinator Dokumen Control Anggota	:	ALVIN PARMANA KP.,S.Kom SUMAIDI PASTI BONI SIAGIAN TRIONO ANDI SYAHPUTRA, S.H. JEFFRY REZA SAPUTRA, S.E. IKE OKTARIA SARI, A.Md.,S.AP.,S.H. YAN FIRMAN, S.AP YOS AGUSSETIAWAN SEMENDAWAI, S.H. WILLYAM BLASIUS SIREGAR, S.H.,M.H. EDWARD OKTANIKA, S.H. MEI KRISNAWATI, A.Md.A.B. DINDA PERMATASARI, A.Md BOY OKTAVIANUS HUTAGALUNG, S.T. FADEL MUHAMMAD, A.Md SEPTI INDAH PUTRI, A.Md.M.



Ditandatangani secara elektronik
pada tanggal 11 Agustus 2025 oleh:
KETUA
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN,

DECKY CHRISTIAN S.

